




PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020



PERBEKEL SAMBIRENTENG
KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA SAMBIRENTENG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SAMBIRENTENG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG

dan

PERBEKEL SAMBIRENTENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.738.038.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.896.315.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(158.277.000,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	178.277.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	<u>158.277.000,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng;
- Daftar penyertaan modal Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Sambirenteng.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawatan Desa Sambirenteng.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirenteng

Ditetapkan di Sambirenteng
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Sambirenteng
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DESA SAMPBIRENTENG



LEMBARAN DESA SAMPBIRENTENG TAHUN 2020 NOMOR 11

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.722.538.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.738.038.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	514.582.660,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.818.340,00	
5.3.	Belanja Modal	36.170.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	184.744.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.896.315.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(158.277.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	178.277.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	178.277.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	158.277.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sambirenteng, 30 Desember 2020
 Perbekel Sambirenteng

 I Wayan Gimantri

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMPIRENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.722.538.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.738.038.000,00	
	6.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	830.872.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	587.779.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	392.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	392.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.713.960,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.713.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.514.340,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.514.340,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.988.700,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.988.700,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	9.882.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.882.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.400.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.300.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.091.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.140.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	21.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.051.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.051.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.900.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	159.302.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.254.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.254.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.154.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.154.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.777.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.777.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.154.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.154.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.854.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.854.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	51.891.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.891.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	19.218.000,00	ADD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.218.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>714.174.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.698.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.698.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.698.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	277.989.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	67.179.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.179.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	5.040.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	63.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.375.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	90.895.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.625.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.270.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.930.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.930.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.930.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	150.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	122.557.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	117.557.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.557.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>147.954.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.770.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.020.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.750.000,00	DLL
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.250.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.250.000,00	PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.434.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.650.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.085.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.085.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.699.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.699.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.571.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.040.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	4.040.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.881.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.350.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.531.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.531.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.560.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.560.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.090.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	4.090.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>184.744.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.370.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	13.370.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.370.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.974.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.974.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.974.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	169.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	169.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.896.315.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(158.277.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	178.277.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	158.277.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sambirenteng, 30 Desember 2020



Perbekel Sambirenteng

I Wayan Ginantri

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIRENTENG
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.722.538.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.738.038.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>830.872.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	587.779.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	79.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	392.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	392.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.713.960,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.713.960,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	63.514.340,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.514.340,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.968.700,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.968.700,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.682.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.682.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	32.700.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.400.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.300.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.091.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18.140.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	21.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.051.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.051.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.900.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	159.302.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.254.000,00	DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.254.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18.154.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.154.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.777.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.777.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.154.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.154.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	29.854.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.854.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	51.891.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.891.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	19.218.000,00	ADD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.218.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>714.174.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	57.698.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.698.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.698.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	277.989.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	67.179.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.179.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	37.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.040.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	63.375.000,00	DDS


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.375.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	90.895.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.625.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	25.270.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.930.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	10.930.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.930.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	240.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	150.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	90.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	122.557.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	117.557.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.557.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	5.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>147.954.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.770.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.020.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.020.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.750.000,00	DLL
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	59.250.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.250.000,00	PBH, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.250.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.500.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.434.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.650.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.085.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.085.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.699.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.699.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.571.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.040.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	4.040.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.881.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.350.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.531.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.531.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.560.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.560.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.090.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi p roduktif	4.090.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>184.744.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.370.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	13.370.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.370.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.974.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.974.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.974.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	169.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	169.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	169.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.896.315.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(158.277.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	178.277.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	158.277.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sambirenteng, 05 Januari 2021

Perbekel Sambirenteng



I Wayan Ginantri





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN TEJAKULA

Jalan Singaraja-Amlapura Desa Tejakula 81173

KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA

NOMOR: 141/53 /CMT TJKL/2020

TENTANG

PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT TEJAKULA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan *Perbekel* kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat *Perbekel Sambirenteng* Nomor 045.2/1832/Umum/Steng tanggal 10 Desember 2020 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan


- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Sambirenteng secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- KETIGA : *Perbekel* bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (duapuluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tejakula
pada tanggal 22 Desember 2020



Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sambirenteng di Sambirenteng;
5. *Perbekel* Sambirenteng di Sambirenteng;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT TEJAKULA
NOMOR : 141/53/CMT TJKL/2020
TANGGAL : 22 DESEMBER 2020
TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG
TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMBIRENTENG
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Dokumen berita acara pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah ada, tapi perlu ada perbaikan dan dilengkapi;
- b. Hal yang perlu diperbaiki adalah Bulan berita acara dengan Bulan daftar hadir berbeda, dalam materi kesepakatan ada 2 oprator Desa yg insentifnya berbeda mohon dicermati, Tulisan pada berita Acara agar diperbaiki.
- c. Dokumen yang belum ada :
 1. Analisa Kelayakan Penyertaan Modal Ke BUMDesa.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, tidak ada singkatan dan penebalan huruf;

- b. Pada konsideran mengingat mohon ditambahkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap perbeker, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Dasar Hukum yang belum Lengkap Mohon dilengkapi.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.738.038.000,00
2. Belanja Desa	Rp. 1.896.315.000,00
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (158.277.000,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	Rp. 178.277.000,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 20.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 158.277.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Komposisi 30% dan 70%
- b. Untuk kegiatan PKTD mengacu pada permendes nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- c. Untuk Anggaran insentif Bidan Desa Mohon dikoordinasikan karena menggunakan Dana Desa di Permendes 13 Tahun 2020 untuk Insentif sudah dijelaskan.
- d. Untuk Penyertaan Modal ke BUMDesa diharapkan analisa kelayakannya perlu pencermatan yang serius.



Drs. NYOMAN WIDIARTHA
NIP. 19720113 199101 1 001

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 18 /DS Sambirenteng/2020

Nomor : 28 /BPD Sambirenteng/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SAMBIRENTENG

TENTANG

**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

MENJADI

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021**

DESA SAMBIRENTENG


Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I WAYAN GINANTRI : Perbekel Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I NOMAN ABIANA : Ketua BPD Desa Sambirenteng dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambirenteng selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :




















1. **PIHAK PERTAMA** telah memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana hasil evaluasi Camat Tejakula yang tertuang pada Surat Keputusan Camat Tejakula Nomor 141/53/CMT TJKL/2020, Tanggal 22 Desember 2020 dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2020
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sambirenteng
 Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tanda Tangan
1	INYOMAN ABIANA	L	KETUA BPD	
2.	NI LUH SRI EUAYANI	P	SEKRETARIS BPD	
3	INYOMAN SUMARTA	L	Anggota BPD	
4	INYM SUDERANA	L	— BPD	
5	I WAYAN SUKRO	L	PERBEKEL	
6	I MADE SETIAWAN	L	SERDES	
7	Kaca Putra Suliantara	L	K. Perencanaan	
8.	Luh Barak Suratmuni	P	kaur tu-umum	
9	Made Sastrini	P	Kasi Pemerintahan	
10	Putu Pina Sugiantari	P	Operator	
11	I Cece Agus Sastrawan	L	Kasi Pelayanan	
12	Made Baret Sumarna	L	Kasi Kesejahteraan	
13	Ist Murfawan	L	KPD Sambirenteng	
14	LUH WEDAYANI ASTUTI	P	KADER KPM	
15	MADE SAONYANA	L	KPD BENBEN	
16	I MADE SUPATA	L	FBD Silagading	
17	Made Supama	L	FBD Geretek	
18	I NYOMAN SUDIARSA	L	W.K. BPD	
19	MADE ARSI	P	K. Keuangan	





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIRENTENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dapat dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif perlu diatur dengan peraturan desa;
 - b. bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Camat Tejakula Nomor 141/53/CMT TJKL/2020, Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirenteng Tahun Anggaran 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Sambirenteng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sambirenteng Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan ditetapkan oleh Perbekel ;
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambirenteng
pada Tanggal 30 Desember 2020

